**MATRIKS**

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BATANG TUBUH | PENJELASAN | TANGGAPAN | USULAN PERUBAHAN |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR ... TAHUN ...  TENTANG  PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang:   1. bahwa seiring perkembangan industri pengelolaan investasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kepatuhan Manajer Investasi, diperlukan perubahan ketentuan terkait Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi; | 1. UMUM   Seiring dengan perkembangan industri pengelolaan investasi dan Manajer Investasi di Indonesia, dibutuhkan upaya peningkatan industri Pengelolaan Investasi yang sehat, berdaya saing serta diperlukan Manajer Investasi yang profesional untuk mendukung sistem keuangan yang sehat, efisien, dan berdaya saing global.  Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator secara kontinu berusaha melakukan upaya pengembangan dan peningkatan efisiensi Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan investasi diantaranya melalui adanya klasifikasi Manajer Investasi, penyesuaian fungsi Manajer Investasi, dan penguatan permodalan. Diharapkan Manajer Investasi dapat menghadapi persaingan industri pengelolaan investasi secara nasional maupun global.  Untuk mendukung ketahanan, daya saing, dan efisiensi industri pengelolaan investasi diperlukan peningkatan kapasitas dan kepatuhan Manajer Investasi dengan melakukan penyempurnaan dan penguatan peraturan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. Penyempurnaan dilakukan antara lain dengan mengatur:   1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Usaha Manajer Investasi; 3. Pengelompokkan Manajer Investasi; 4. Persyaratan Perizinan Manajer Investasi; 5. Permohonan Perizinan; 6. Kepemilikan dan Pengendalian; 7. Kewajiban Lanjutan 8. Pelaporan; 9. Pencabutan Izin Usaha; 10. Pembubaran Manajer Investasi; 11. Pembatalan Perizinan, Persetujuan, atau Pendaftaran Kegiatan Lain; 12. Ketentuan Peralihan; dan 13. Ketentuan Penutup.   Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan investasi yaitu:   1. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi; 2. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek; 3. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi; 4. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6589); 5. Pasal 41 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663); dan 6. Pasal 66 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK). |  |  |
| 1. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Nomor V.A.3 yang merupakan lampirannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri pengelolaan investasi, sehingga perlu disesuaikan; dan |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. |  |  |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 PSP Pasar Modal Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 PSP Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 PSP Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 PSP Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| MEMUTUSKAN:Menetapkan:PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas. |  |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Manajer Investasi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Afiliasi adalah: 2. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 3. suami atau istri; 4. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 5. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 6. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 7. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. 8. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 9. orang tua dan anak; 10. kakek dan nenek serta cucu; atau 11. saudara dari orang yang bersangkutan. 12. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; 13. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; 14. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; 15. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau 16. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat MIKU adalah pengelompokan Manajer Investasi yang didasarkan pada kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. |  |  |  |
| 1. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak. |  |  |  |
| 1. Portofolio Investasi adalah kumpulan Efek dan/atau instrumen investasi selain Efek. |  |  |  |
| 1. Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |  |
| 1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: 2. penawaran umum dan transaksi Efek; 3. pengelolaan investasi; 4. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan 5. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. |  |  |  |
| 1. Wakil Perusahaan Efek adalah orang perseorangan yang memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (PEE), Wakil Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Wakil Manajer Investasi (MI). |  |  |  |
| 1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Manajer Investasi dikurangi dengan seluruh liabilitas Manajer Investasi dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya. |  |  |  |
| 1. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Manajer Investasi untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu. |  |  |  |
| 1. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Manajer Investasi untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu. |  |  |  |
| 1. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK. |  |  |  |
| 1. Ketentuan Akuntansi di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Ketentuan Akuntansi adalah ketentuan mengenai perlakuan akuntansi di pasar modal yang pengaturannya sejalan dengan standar akuntansi keuangan dan bertujuan keterbukaan dan pelindungan investor publik. |  |  |  |
| BAB II  KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| * + - 1. Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| Manajer Investasi hanya dapat melakukan kegiatan usaha berupa:   1. kegiatan utama, yaitu: | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual; |  |  |  |
| 1. pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau Produk Investasi; dan/atau |  |  |  |
| 1. pengelolaan portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual; dan/atau |  |  |  |
| 1. kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Huruf b  Contoh kegiatan usaha lain yang terkait dengan aktivitas kegiatan usaha utama Manajer Investasi antara lain sebagai penasihat investasi dan penasihat keuangan. |  |  |
| Pasal 4 |  |  |  |
| Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan bank kustodian, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. | Pasal 4  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; dan/atau  e. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf e. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB III  PENGELOMPOKAN MANAJER INVESTASI |  |  |  |
| Pasal 6 |  |  |  |
| Manajer Investasi dikelompokkan menjadi 2 (dua), berdasarkan lingkup kegiatan usaha, yaitu:   1. MIKU 1; dan 2. MIKU 2. | Pasal 6  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh MIKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib kegiatan usaha yang meliputi:    1. portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual;    2. reksa dana pasar uang yang hanya berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri berupa deposito;    3. reksa dana penyertaan terbatas;    4. efek beragun aset;    5. dana investasi real estat;    6. dana investasi infrastruktur; dan/atau    7. produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. MIKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat melakukan pengelolaan Produk Investasi. |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; dan/atau  e. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf e . |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB IV  PERSYARATAN PERIZINAN MANAJER INVESTASI |  |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9  Cukup jelas. |  |  |
| Perseroan yang mengajukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi harus memenuhi:   * + - * 1. persyaratan anggaran dasar;         2. persyaratan identitas;         3. persyaratan operasional;         4. persyaratan Pemegang Saham, PSP, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris;         5. fungsi-fungsi manajer investasi;         6. modal disetor;         7. MKBD; dan         8. minimum dana kelolaan. |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10  Cukup jelas. |  |  |
| Manajer Investasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selama memiliki izin kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam menjalankan kegiatan usaha, Manajer Investasi wajib tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tata kelola Manajer Investasi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Persyaratan Anggaran Dasar |  |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12  Cukup jelas. |  |  |
| Perseroan yang mengajukan izin kegiatan usaha Manajer Investasi wajib telah menetapkan kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan. |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13  Cukup jelas. |  | si |
| Dalam hal Manajer Investasi melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, kegiatan lain Manajer Investasi wajib telah dimuat dalam anggaran dasar Perseroan. |  |  |  |
| Bagian Kedua  Persyaratan Identitas |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib memiliki identitas yang paling sedikit meliputi:    1. nama;    2. alamat;    3. nomor telepon;    4. situs web; dan    5. logo. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib mencantumkan secara jelas kata “Manajer Investasi” atau kata lain yang sepadan pada penulisan nama perusahaanya. | Ayat (2)  Sebagai contoh kata lain yang sepadan dengan penulisan nama Manajer Investasi antara lain penggunaan kata ‘Asset Management', ‘Manajemen Aset’, ‘Manajemen Investasi’, ‘Fund Management’, dan ‘Investment Management’. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib mencantumkan nama Manajer Investasi pada logo, yang merupakan bagian dari logo Manajer Investasi. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Ketiga  Persyaratan Operasional |  |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| Manajer Investasi wajib:   1. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan:    * + 1. uraian tugas;        2. nama pegawai; dan        3. unit kerja;   pada tiap posisi jabatan; | Huruf a  Yang dimaksud struktur organisasi dalam ketentuan ini termasuk informasi mengenai anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi Manajer Investasi yang dipersyaratkan. |  |  |
| 1. memiliki prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimiliki Manajer Investasi dengan ketentuan paling sedikit memuat:   judul prosedur dan standar operasi;  penanggung jawab prosedur dan standar operasi;  pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;  diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;  batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;  dokumen yang digunakan; dan  hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan | Huruf b  Angka 1  Yang dimaksud dengan standar operasi adalah pedoman standar operasi yang dimiliki oleh Manajer Investasi.  Angka 2  Cukup jelas.  Angka 3  Cukup jelas.  Angka 4  Diagram alir dimaksud biasa disebut dengan *flowchart.*  Tahapan prosedur yang dilaksanakan dimaksud. biasa disebut dengan *manual.*  Angka 5  Batasan waktu pelaksanaan dimaksud biasa disebut dengan *service level agreement.*  Angka 6  Cukup jelas.  Angka 7  Hasil dari prosedur yang dilaksanakan dimaksud biasa disebut dengan *output*. |  |  |
| 1. memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang, dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing. | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal Manajer Investasi mempekerjakan tenaga kerja asing, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| Manajer Investasi wajib bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama Manajer Investasi oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi. | Yang dimaksud dengan wakil Manajer Investasi merupakan Pihak yang mewakili Manajer Investasi dalam kegiatan usahanya. |  |  |
| Bagian Keempat  Persyaratan Pemegang Saham, Pemegang Saham Pengendali, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris |  |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris merupakan Pihak Utama sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Calon pemegang saham, calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan: 2. integritas, bagi calon pemegang saham, calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris; 3. kelayakan keuangan, bagi calon pemegang saham dan calon PSP; dan 4. reputasi keuangan dan kompetensi, bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris. |  |  |  |
| 1. Calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. |  |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat indikasi PSP, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Manajer Investasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap PSP, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris. |  |  |  |
| 1. Penilaian kembali terhadap PSP, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Manajer Investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| 1. Manajer Investasi dilarang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang: 2. pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. | Huruf b  Yang dimaksud dengan memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. |  |  |
| Paragraf 1  Persyaratan Anggota Direksi |  |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi, yang meliputi:    1. direksi yang membawahi fungsi investasi; dan    2. direksi yang membawahi selain fungsi investasi. |  |  |  |
| 1. Direksi yang membawahi fungsi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Direksi yang membawahi selain fungsi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek. |  |  |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |  |
| MIKU 2 wajib memiliki tambahan 1 (satu) orang direktur kepatuhan. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 24 | Pasal 24  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. |  |  |  |
| 1. Direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan;   tidak merangkap sebagai direktur lain;  tidak memiliki afiliasi dengan Manajer Investasi, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan PSP Manajer Investasi; dan  memiliki sertifikasi kepatuhan. |  |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25  Cukup jelas. |  |  |
| Anggota direksi Manajer Investasi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain. |  |  |  |
| Pasal 26 | Pasal 26  Cukup jelas. |  |  |
| Anggota direksi wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Manajer Investasi, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Paragraf 2  Persyaratan Anggota Dewan Komisaris |  |  |  |
| Pasal 27 | Pasal 27  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. |  |  |  |
| 1. MIKU 2 wajib memiliki komisaris independen. |  |  |  |
| 1. Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat salah satu dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 |  |  |
| 1. Anggota dewan komisaris Manajer Investasi dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Jasa Keuangan lain. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota dewan komisaris Manajer Investasi dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Manajer Investasi |  |  |
| Pasal 29 | Pasal 29  Cukup jelas. |  |  |
| Anggota dewan komisaris wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Manajer Investasi, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Bagian Kelima  Fungsi-Fungsi Manajer Investasi |  |  |  |
| Pasal 30 | Pasal 30  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Pasal 31 | Pasal 31  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Sektor Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 32 | Pasal 32  Cukup jelas. |  |  |
| MIKU 1 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi paling sedikit meliputi:   1. Fungsi investasi dan riset; 2. Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; dan 3. Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah. |  |  |  |
| Pasal 33 | Pasal 33  Cukup jelas. |  |  |
| 1. MIKU 2 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi: 2. Fungsi investasi dan riset; 3. Fungsi perdagangan; 4. Fungsi penyelesaian transaksi efek; 5. Fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal; 6. Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah; 7. Fungsi teknologi informasi; 8. Fungsi akuntansi dan keuangan; dan 9. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. |  |  |  |
| 1. MIKU 2 wajib memisahkan pelaksanaan audit internal dari: 2. fungsi manajemen risiko dan kepatuhan; dan 3. fungsi lainnya. |  |  |  |
| Bagian Keenam  Permodalan, MKBD, dan Dana Kelolaan Manajer Investasi |  |  |  |
| Pasal 34 | Pasal 34  Cukup jelas. |  |  |
| 1. MIKU 1 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). |  |  |  |
| 1. MIKU 2 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). |  |  |  |
| Pasal 35 | Pasal 35  Cukup jelas. |  |  |
| 1. MIKU 1 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai dana kelolaan MIKU 1. |  |  |  |
| 1. MIKU 2 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai dana kelolaan MIKU 2. |  |  |  |
| Pasal 36 | Pasal 36  Cukup jelas. |  |  |
| 1. MIKU 1 wajib memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama dan merupakan dana kelolaan minimal selama MIKU 1 memiliki izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. MIKU 2 wajib memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama dan merupakan dana kelolaan minimal selama MIKU 2 memiliki izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 37 | Pasal 37  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal Manajer Investasi melakukan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan/atau dana kelolaan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Manajer Investasi dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha dengan Manajer Investasi lain. |  |  |  |
| Pasal 38 | Pasal 38  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis;   b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;  e. pencabutan izin usaha; dan/atau  f. pembatalan persetujuan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf f. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB V  PERMOHONAN PERIZINAN |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Permohonan Izin Usaha |  |  |  |
| Pasal 39 | Pasal 39 |  |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha Manajer Investasi diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: | Ayat (1) |  |  |
| 1. dokumen yang menunjukkan identitas Manajer Investasi yang paling sedikit meliputi: 2. nama; 3. alamat; 4. nomor telepon; 5. situs web; dan 6. logo; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi akta pendirian Manajer Investasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perseroan; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar nama dan data calon PSP Manajer Investasi; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar nama dan data calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Manajer Investasi; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, bagi anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. *police clearance* atau dokumen yang setara, bagi calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, calon pemegang saham pengendali, atau pengendali dari PSP yang merupakan warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili apabila yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya; | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang, bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris; | Huruf h  Pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba, antara lain pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, dan laboratorium pusat Badan Narkotika Nasional. |  |  |
| 1. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan Manajer Investasi bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Manajer Investasi, oleh anggota Direksi, wakil Manajer Investasi, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi sesuai dengan Lampiran Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf i  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal penerbitan izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi direksi Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan atas fungsi–fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaaan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan Lampiran Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat pernyataan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi anggota dewan komisaris Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada Lembaga Jasa Keuangan lain sesuai dengan Lampiran Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf k  Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar nama dan data: 2. pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan posisinya dalam struktur organisasi perseroan; | Huruf l  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. pegawai yang bertugas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. pegawai penanggung jawab program APU, PPT, dan PPPSPM, dalam hal Manajer Investasi menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan; dan |  |  |  |
| 1. pejabat dan/atau pegawai yang menjalankan fungsi atau unit pelindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. surat pernyataan pegawai yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya sesuai dengan Lampiran Format 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf m  Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi izin penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | Huruf n  Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat dari instansi yang berwenang; | Huruf o  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Manajer Investasi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; | Huruf p  Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi perjanjian usaha patungan, bagi Manajer Investasi yang memiliki perjanjian usaha patungan; | Huruf q  Cukup jelas. |  |  |
| 1. rekening koran; | Huruf r  Cukup jelas. |  |  |
| 1. bukti penyetoran modal; | Huruf s  Cukup jelas. |  |  |
| 1. dokumen MKBD sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf t  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat keterangan mengenai kantor Manajer Investasi, yang meliputi:    * + 1. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang;        2. fotokopi bukti kepemilikan, dalam hal kantor Manajer Investasi milik sendiri;        3. perjanjian sewa, dalam hal kantor Manajer Investasi bukan milik sendiri;        4. tata letak ruangan kantor Manajer Investasi; dan        5. video rekaman dan foto ruangan kantor Manajer Investasi yang disertai peruntukan ruangan; | Huruf u  Cukup jelas. |  |  |
| 1. diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya, yang paling sedikit memuat informasi mengenai: | Huruf v  Cukup jelas. |  |  |
| 1. nama anggota dewan komisaris; |  |  |  |
| 1. nama anggota direksi beserta jabatannya; |  |  |  |
| 1. pembagian tugas dan kewenangan diantara anggota direksi; |  |  |  |
| 1. nama pejabat dan pegawai serta jumlah pegawai pada unit kerja termasuk yang melaksanakan fungsi – fungsi Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. unit kerja khusus atau penugasan penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan |  |  |  |
| 1. fungsi atau unit unti pelaksanaan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat; |  |  |  |
| 1. uraian tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi Manajer Investasi; | Huruf w  Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar koordinator dan pelaksana fungsi-fungsi Manajer Investasi yang mencakup:    * + 1. data nama lengkap;        2. fungsi yang dibawahi;        3. jabatan dalam fungsi;        4. izin orang perorangan yang dimiliki;        5. nomor identitas kependudukan;        6. pendidikan terakhir; dan        7. nama lembaga atau institusi pendidikan terakhir; | Huruf x  Cukup jelas. |  |  |
| 1. strategi kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sesuai dengan Lampiran Format 6; | Huruf y  Cukup jelas. |  |  |
| 1. strategi manajemen risiko Manajer Investasi sesuai dengan Lampiran Format 7; | Huruf z  Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar kantor cabang dan perubahannya; | Huruf aa.  Cukup jelas. |  |  |
| 1. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat: | Huruf bb |  |  |
| 1. judul prosedur dan standar operasi; | Angka 1)  Yang dimaksud dengan standar operasi adalah pedoman standar operasi Manajer Investasi. |  |  |
| 1. penanggung jawab prosedur dan standar operasi; | Angka 2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; | Angka 3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; | Angka 4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur; | Angka 5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. dokumen yang digunakan; dan | Angka 6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. hasil dari prosedur yang dilaksanakan; | Angka 7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat pernyataan anggota direksi Manajer Investasi mengenai tanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan Lampiran Format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham dan calon PSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |  |
| 1. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan atau formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada, Format 10, Format 11, Format 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf dd.  Cukup jelas. |  |  |
| 1. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon PSP, dan memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan | Huruf ee.  Cukup jelas. |  |  |
| 1. bukti pembayaran biaya perizinan Manajer Investasi. | Huruf ff.  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai Manajer Investasi merupakan tenaga kerja asing, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 40 | Pasal 40  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 41 | Pasal 41  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam memproses permohonan izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. penelitian atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| 1. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka; |  |  |  |
| 1. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham, PSP, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris; |  |  |  |
| 1. pemeriksaan setempat di kantor pemohon; dan/atau |  |  |  |
| 1. permintaan tambahan dokumen. |  |  |  |
| Pasal 42 | Pasal 42  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, yang menyatakan permohonan:   a. telah memenuhi persyaratan;  b. belum memenuhi persyaratan; atau  c. ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyampaian perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan. |  |  |  |
| 1. Sejak diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |
| 1. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap membatalkan permohonan izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian permohonan izin dan/atau setelah pemenuhan kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan terakhir dari pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dianggap memberikan izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 43 | Pasal 44  Cukup jelas. |  |  |
| Manajer Investasi dapat melakukan perubahan pengelompokan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepanjang memperoleh persetujuan atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Bagian Kedua  Permohonan Kegiatan Lain |  |  |  |
| Pasal 44 | Pasal 44  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi akan melakukan kegiatan lain, Manajer Investasi wajib terlebih dahulu memuat rencana melakukan kegiatan lain dalam rencana bisnis Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai rencana bisnis Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 45 | Pasal 45 |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang akan melakukan kegiatan lain wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk terlebih dahulu memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Lampiran Format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terkait dengan aktivitas kegiatan usaha utama Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan investasi. | Ayat (2)  Contoh kegiatan usaha lain yang terkait dengan aktivitas kegiatan usaha utama Manajer Investasi antara lain sebagai penasihat investasi dan penasihat keuangan. |  |  |
| Pasal 46 | Pasal 46  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan lain wajib: |  |  |  |
| 1. memenuhi tata kelola Manajer Investasi, kelengkapan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan koordinator fungsi yang dipersyaratkan; |  |  |  |
| 1. memiliki status pengawasan normal dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi; dan |  |  |  |
| 1. memiliki hasil penilaian risiko Manajer Investasi dengan kategori tingkat risiko rendah atau sedang rendah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi melakukan kegiatan usaha lain, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan lain dan pelaksanaan kegiatan lain: |  |  |  |
| 1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| 1. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul. |  |  |  |
| Pasal 47 | Pasal 47  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan lain Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. penelitian atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| 1. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka; |  |  |  |
| 1. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan lain Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. pemeriksaan di kantor pemohon; dan/atau |  |  |  |
| 1. permintaan tambahan dokumen, dalam hal diperlukan tambahan dokumen. |  |  |  |
| Pasal 48 | Pasal 48  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Manajer Investasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yang menyatakan permohonan:   a. telah memenuhi persyaratan;  b. belum memenuhi persyaratan; atau  c. ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Manajer Investasi harus melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyampaian perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan. |  |  |  |
| 1. Sejak diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan melakukan kegiatan lain dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap membatalkan permohonan melakukan kegiatan lain yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian permohonan melakukan kegiatan lain dan/atau setelah pemenuhan kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan terakhir dari Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dianggap memberikan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran melakukan kegiatan lain. |  |  |  |
| Pasal 49 | Pasal 49  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib melaksanakan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak mendapatkan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kegiatan lain yang telah mendapatkan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan, persetujuan, atau pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan kepada Manajer Investasi untuk melakukan kegiatan lain menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
| Pasal 50 | Pasal 50  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain yang telah mendapatkan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal kegiatan lain tersebut telah dimanfaatkan oleh nasabah dan/atau pihak lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan lain dimaksud dilaksanakan. |  |  |  |
| 1. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: |  |  |  |
| 1. jenis dan nama kegiatan lain; |  |  |  |
| 1. tanggal mulai pelaksanaan kegiatan lain; dan |  |  |  |
| 1. kesesuaian antara kegiatan lain yang dilaksanakan dan persetujuan kegiatan lain yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 51 | Pasal 51  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;  e. pencabutan izin usaha;  f. pembatalan persetujuan; dan/atau  g. pembatalan pendaftaran. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB VI  KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Kepemilikan |  |  |  |
| Pasal 52 | Pasal 52 |  |  |
| 1. Manajer Investasi dapat berbentuk:    1. Manajer Investasi nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau    2. Manajer Investasi patungan yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Saham Manajer Investasi patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di sektor jasa keuangan selain sekuritas paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Saham Manajer Investasi patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi nasional atau patungan yangmelakukan penawaran umum sahamnya, saham Manajer Investasi nasional atau patungan dapat dimiliki seluruhnya oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum indonesia, orang perseorangan warga negara asing, atau badan hukum asing. | Ayat (4)  Badan hukum asing sebagaimana dimaksud dapat berupa badan hukum asing yang tidak bergerak di bidang keuangan. |  |  |
| 1. Kepemilikan saham Manajer Investasi oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. ekuitas badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; atau |  |  |  |
| 1. setara ekuitas untuk badan hukum yang berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya. |  |  |  |
| 1. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) pada saat melakukan penyetoran modal dalam: | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pendirian Manajer Investasi; atau |  |  |  |
| 1. peningkatan modal disetor Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) hanya berlaku bagi PSP dari Manajer Investasi yang merupakan emiten atau perusahaan publik. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 53 | Pasal 53  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Manajer Investasi dilarang berasal: |  |  |  |
| 1. dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau |  |  |  |
| 1. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. |  |  |  |
| 1. Ketentuan larangan sumber dana kepemilikan saham Manajer Investasi berasal dari pinjaman atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pemegang saham yang bukan PSP dari Manajer Investasi yang merupakan emiten atau perusahaan publik. |  |  |  |
| 1. Calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, atau PSP wajib menandatangani surat pernyataan sumber dana atau setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran Format 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Bagian Kedua  Pengendalian |  |  |  |
| Pasal 54 | Pasal 54  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PSP Manajer Investasi wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan pengendalian. |  |  |  |
| 1. Persetujuan PSP Manajer Investasi mengacu pada ketentuan terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Bagian Keempat  Kebijakan Kepemilikan Tunggal |  |  |  |
| Pasal 55 | Pasal 55  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap pihak dilarang menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal saat memenuhi ketentuan larangan menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1), PSP dapat memenuhi ketentuan ketentuan kebijakan kepemilikan tunggal dengan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha atas Manajer Investasi yang dikendalikan. |  |  |  |
| Pasal 56 | Pasal 56  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;  e. pencabutan izin usaha;  f. pembatalan persetujuan; dan/atau  g. pembatalan pendaftaran. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB VII  KEWAJIBAN LANJUTAN |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Perubahan Manajer Investasi |  |  |  |
| Pasal 57 | Pasal 57 |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib memperbaharui strategi kepatuhan dan manajemen risiko, dalam hal: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau |  |  |  |
| 1. terdapat peraturan baru dan/atau perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan berkaitan dengan: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. identitas Manajer Investasi yang paling sedikit meliputi:    * + 1. nama;        2. alamat;        3. nomor telepon;        4. situs web; dan        5. logo. |  |  |  |
| 1. anggaran dasar Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat dari instansi yang berwenang; |  |  |  |
| 1. izin penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; |  |  |  |
| 1. nomor pokok wajib pajak Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. perjanjian usaha patungan, bagi Manajer Investasi patungan; |  |  |  |
| 1. keterangan tempat usaha dan sistem pengendalian internal Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. struktur organisasi beserta uraian tugasnya; |  |  |  |
| 1. penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. prosedur dan standar operasi Manajer Investasi; dan |  |  |  |
| 1. strategi kepatuhan dan manajemen risiko. |  |  |  |
| 1. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan nama Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar yang terkait dengan perubahan nama dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a wajib diumumkan dalam: | Ayat (5) |  |  |
| 1. satu surat kabar harian yang berperedaran nasional; dan | Huruf a  Surat kabar harian yang berperedaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital. |  |  |
| 1. situs web Manajer Investasi, | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disertai dengan: | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. alasan perubahan nama; |  |  |  |
| 1. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang; |  |  |  |
| 1. nomor pokok wajib pajak atas nama Manajer Investasi yang baru; dan |  |  |  |
| 1. bukti pengumuman. |  |  |  |
| Bagian Kedua  Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris |  |  |  |
| Pasal 58 | Pasal 58  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan, Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui oleh Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. |  |  |  |
| Pasal 59 | Pasal 59  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil rapat umum pemegang saham atas perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Perubahan Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali |  |  |  |
| Pasal 60 | Pasal 60  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi melakukan perubahan PSP, Manajer Investasi dapat melakukan perubahan PSP paling cepat 5 (lima) tahun setelah Manajer Investasi beroperasi, kecuali kondisi tertentu yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi melakukan perubahan PSP, setiap perubahan PSP wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh calon PSP dan/atau PSP Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dokumen terkait calon PSP dan/atau PSP sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan persetujuan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: 2. penelaahan; dan 3. penelitian,   untuk menilai calon PSP dan/atau PSP memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan sebagai PSP Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 61 | Pasal 61  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap perubahan pemegang saham Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan . |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan perubahan pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat perubahan pemegang saham disertai dengan daftar pemegang saham terakhir. |  |  |  |
| Pasal 62 |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Manajer Investasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, yang menyatakan permohonan:   a. telah memenuhi persyaratan;  b. belum memenuhi persyaratan; atau  c. ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyampaian perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan. |  |  |  |
| 1. Sejak diterimanya perubahan dokumen dan/atau informasi tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan perubahan PSP dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |
| 1. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap membatalkan permohonan perubahan PSP yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian perubahan PSP dan/atau setelah pemenuhan kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan terakhir dari pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dianggap memberikan persetujuan perubahan PSP. |  |  |  |
| Pasal 63 | Pasal 63  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 62, dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;  e. pencabutan izin usaha; dan/atau  f. pembatalan persetujuan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf f. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB VIII  PELAPORAN |  |  |  |
| Pasal 64 | Pasal 64  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2. laporan berkala; dan 3. laporan insidental. |  |  |  |
| 1. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: 2. laporan keuangan tahunan; 3. laporan keuangan tengah tahunan; 4. laporan kegiatan bulanan; 5. laporan MKBD; dan 6. laporan akuntan atas MKBD. |  |  |  |
| 1. Laporan insidental aksi korporasi, terdiri atas: |  |  |  |
| 1. rencana perubahan susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau pemegang saham; |  |  |  |
| 1. pemberitahuan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris; |  |  |  |
| 1. perubahan susunan pemegang saham yang wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris, sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham; |  |  |  |
| 1. perubahan modal; |  |  |  |
| 1. perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang; |  |  |  |
| 1. perubahan nama dan logo; |  |  |  |
| 1. perubahan koordinator dan/atau pelaksana fungsi; |  |  |  |
| 1. perubahan atau penambahan kegiatan; |  |  |  |
| 1. kewajiban lanjutan; dan |  |  |  |
| 1. pengembalian izin usaha |  |  |  |
| Pasal 65 | Pasal 65  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dan b wajib disusun berdasarkan Ketentuan Akuntansi. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan dengan melampirkan surat pernyataan direksi dan dewan komisaris tentang tanggung jawab ataslaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran Format 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Semua anggota direksi dan salah satu anggota dewan komisaris wajib menandatangani surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. |  |  |  |
| 1. Semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu: |  |  |  |
| paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, dalam hal tidak disertai laporan akuntan; |  |  |  |
| paling lambat pada akhir bulan ke-2 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, dalam hal disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan |  |  |  |
| paling lambat pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, dalam hal disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. |  |  |  |
| Pasal 66 | Pasal 66  Cukup jelas. |  |  |
| Laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e wajib disampaikan dengan ketentuan: |  |  |  |
| * 1. disusun berdasarkan penugasan audit kepatuhan; |  |  |  |
| * 1. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan |  |  |  |
| * 1. pemeriksaan atas perhitungan MKBD dilakukan oleh akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan. |  |  |  |
| Pasal 67 | Pasal 67  Cukup jelas. |  |  |
| Manajer Investasi wajib membuat laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d sesuai dengan Lampiran Format 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Pasal 68 | Pasal 69  Cukup jelas. |  |  |
| Manajer Investasi wajib membuat laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD. |  |  |  |
| Pasal 69 | Pasal 70  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal batas waktu penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), jatuh pada hari libur, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. |  |  |  |
| Pasal 70 | Pasal 71  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, Manajer Investasi wajib menyampaikan:    1. perubahan data dan/atau informasi; dan/atau    2. laporan,   kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manjer Investasi untuk menyampaikan:    1. perubahan data dan/atau informasi; dan/atau    2. laporan,   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib menyampaikan:    1. perubahan data dan/atau informasi; dan/atau    2. laporan,   dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan yang disampaikan melalui sistem elektronik. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melampirkan dokumen cetak selain dokumen yang telah disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 71 | Pasal 71  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian laporan sehingga Manajer Investasi tidak dapat menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis dan disampaikan:  1. secara langsung kepada Manajer Investasi; 2. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; 3. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 4. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| * + - * 1. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Manajer Investasi bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) teratasi atau terselesaikan melalui:   1. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau;   2. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| (3)Manajer Investasi wajib menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) teratasi atau terselesaikan. |  |  |  |
| 1. (4) Dalam hal Manajer Investasi mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan, Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian kewajiban lanjutan dan/atau laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud. |  |  |  |
| 1. (5) Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada departemen pengawasan pengelolaan investasi dan pasar modal regional di Otoritas Jasa Keuangan:    1. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau    2. secara luring. |  |  |  |
| Pasal 72 | Pasal 72  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi dalam laporan yang disimpan oleh Manajer Investasi, informasi yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan sebagai acuan. |  |  |  |
| Pasal 73 | Pasal 73  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal Manajer Investasi memiliki kondisi:   1. sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan/atau 2. dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin,   dikecualikan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~65~~ 66. |  |  |  |
| Pasal 74 | Pasal 74  Cukup jelas. |  |  |
| Anggota direksi Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 75 | Pasal 75  Cukup jelas. |  |  |
| Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi laporan keuangan Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 76 | Pasal 76  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (1), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), ayat (3), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 74, dan Pasal 75 dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 4. pembatasan kegiatan usaha; 5. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; dan/atau 6. pencabutan izin usaha; |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf e. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB IX  PENCABUTAN IZIN USAHA |  |  |  |
| Pasal 77 | Pasal 77 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mencabut izin Manajer Investasi, dalam hal: |  |  |  |
| 1. izin usaha dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi. | Huruf c  Yang dimaksud dengan “kelangsungan kegiatan usaha (*going* concern)” adalah suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau dalam konstruksi, atau suatu premis dalam penilaian, dimana penilai bisnis menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan.  Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha tidak hanya diukur dari keadaan keuangan Manajer Investasi namun juga mempertimbangkan faktor nonkeuangan. |  |  |
| Pasal 78 | Pasal 78 |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi mengembalikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan: | Ayat (1) |  |  |
| 1. mengajukan surat permohonan pengembalian izin usaha melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atas rencana pengembalian izin usaha; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. telah mengumumkan rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada:    * + 1. satu surat kabar harian yang berperedaran nasional; dan        2. situs web Manajer Investasi; | Huruf c  Angka 1  Surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital.  Angka 2  Pengumuman dalam situs web Manajer Investasi berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban. |  |  |
| 1. telah menyelesaikan hak dan kewajiban Manajer Investasi kepada nasabah. | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi mengembalikan izin usaha, Manajer Investasi wajib mengajukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dokumen, data, dan informasi: | Ayat (2) |  |  |
| 1. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui pengembalian izin usaha; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat keputusan tentang pemberian izin usaha Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikembalikan; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. bukti pengumuman tentang rencana pengembalian izin usaha paling sedikit pada:    * + 1. satu surat kabar harian yang berperedaran nasional ; dan        2. situs web Manajer Investasi yang paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Manajer Investasi kepada nasabah. | Huruf d  Angka 1  Surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital.  Angka 2  PPengumuman dalam situs web Manajer Investasi berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban. |  |  |
| 1. laporan tentang data penyelesaian hak dan kewajiban Manajer Investasi kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya. | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 79 | Pasal 79  Cukup jelas. |  |  |
| Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi: |  |  |  |
| 1. Pelanggaran administratif termasuk tetapi tidak terbatas pada terpenuhinya kondisi: |  |  |  |
| 1. kantor Manajer Investasi tidak ditemukan; |  |  |  |
| 1. kantor Manajer Investasi ditemukan, namun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Manajer Investasi tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi tidak memiliki pegawai; |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati; dan/atau |  |  |  |
| 1. kondisi lain yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |  |  |  |
| Pasal 80 | Pasal 80  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~77~~ 78 huruf c meliputi kondisi: |  |  |  |
| 1. kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi; |  |  |  |
| 1. terganggunya sistem yang menyebabkan Manajer Investasi tidak dapat melaksanakan kegiatan secara normal dalam periode lebih dari 7 (tujuh) hari kerja; |  |  |  |
| 1. penurunan signifikan pada nilai MKBD Manajer Investasi yang menyebabkan tidak memenuhi nilai MKBD disesuaikan dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja; |  |  |  |
| 1. tidak dapat menutupi kerugian usaha; |  |  |  |
| 1. tidak dapat menyelesaikan kewajiban finansial yang memiliki dampak hukum ataupun operasional usaha; |  |  |  |
| 1. pelanggaran yang menyebabkan Manajer Investasi dikenakan pemberhentian kegiatan usaha dalam periode tertentu; |  |  |  |
| 1. keadaan absen seluruh manajemen; |  |  |  |
| 1. sengketa hukum yang menyebabkan Manajer Investasi tidak dapat melaksanakan kegiatan secara normal; dan/atau |  |  |  |
| 1. kondisi kesulitan lain yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi. |  |  |  |
| Pasal 81 | Pasal 81  Cukup jelas. |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin usaha Manajer Investasi dengan:   * 1. didahului Perintah Tindakan Tertentu dan/atau Perintah Tertulis; atau   2. tanpa didahului Perintah Tindakan Tertentu dan/atau Perintah Tertulis,   berdasarkan pertimbangan tertentu. |  |  |  |
| Pasal 82 | Pasal 82  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib: |  |  |  |
| 1. menghentikan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. mengumumkan rencana pencabutan izin usaha; |  |  |  |
| 1. menyelesaikan hak dan kewajiban; dan |  |  |  |
| 1. membubarkan badan hukum. |  |  |  |
| 1. Dalam menyelesaikan hak dan kewajibannya, Manajer Investasi yang akan dicabut izin usahanya dapat: |  |  |  |
| 1. menunjuk Manajer Investasi lain sebagai pengganti untuk melakukan pengelolaan Produk Investasi; atau |  |  |  |
| 1. melakukan pembubaran Produk Investasi. |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Produk Investasi. |  |  |  |
| 1. Dalam penyelesaian hak dan kewajiban Manajer Investasi yang akan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  |
| 1. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan Produk Investasi; atau |  |  |  |
| 1. menunjuk salah satu pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran Produk Investasi, dalam hal tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. |  |  |  |
| 1. Mekanisme pembubaran dan likuidasi Produk Investasi dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Produk Investasi. |  |  |  |
| Pasal 83 | Pasal 83  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 82 ayat (1) dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; dan/atau  e. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf e. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB X  PEMBUBARAN MANAJER INVESTASI |  |  |  |
| Pasal 84 | Pasal 84  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang dicabut izin usahanya dan mengakibatkan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Pembubaran Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah dicabut izin usahanya dan mengakibatkan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan nama dan logo untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Manajer Investasi. |  |  |  |
| 1. Apabila setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi yang telah dicabut izin usahanya belum melaksanakan pembubaran, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada pengadilan untuk:    1. mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum Manajer Investasi;    2. penunjukan tim likuidasi; dan    3. perintah pelaksanaan likuidasi,   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| Pasal 85 | Pasal 85  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; dan/atau  e. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf e. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB XI  PENCABUTAN PERIZINAN, PEMBATALAN PERSETUJUAN, ATAU PEMBATALAN PENDAFTARAN KEGIATAN LAIN |  |  |  |
| Pasal 86 | Pasal 86 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut perizinan, membatalkan persetujuan, atau membatalkan pendaftaran kegiatan lain Manajer Investasi, dalam hal: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi mengembalikan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. pelanggaran ketentuan atau kegiatan lain yang dilakukan tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. putusan peradilan; |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi sudah tidak lagi melakukan kegiatan lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau |  |  |  |
| 1. izin usaha Manajer Investasi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi mengembalikan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Manajer Investasi wajib mengumumkan kepada nasabah atas:    1. rencana pengembalian perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain; dan    2. mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Manajer Investasi atas kegiatan lain Manajer Investasi. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi wajib memuat pengumuman kepada nasabah atas rencana pengembalian perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melalui: 2. satu surat kabar harian yang berperedaran nasional; atau 3. situs web Manajer Investasi. | Ayat (3)  huruf a  Surat kabar harian yang berperedaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital.  huruf b  Pengumuman dalam situs web Manajer Investasi berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban. |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi mengembalikan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan: | Ayat (4) |  |  |
| 1. keterangan mengenai alasan pengembalian perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain; | huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat perizinan, persetujuan, atau pendaftaran Otoritas Jasa keuangan untuk melakukan kegiatan lain; dan | huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. bukti pengumuman tentang rencana pengembalian perizinan, persetujuan, atau pendaftaran kegiatan lain paling sedikit pada:    * + 1. satu surat kabar harian yang berperedaran nasional; dan/atau        2. situs web Manajer Investasi. | huruf c  Angka 1  Surat kabar harian yang berperedaran nasional dapat berbentuk media cetak atau digital.  Angka 2  Pengumuman dalam situs web Manajer Investasi berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban. |  |  |
| Pasal 87 | Pasal 87  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:   a. peringatan tertulis;  b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;  d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;  e. pencabutan izin usaha;  f. pembatalan persetujuan; dan/atau  g. pembatalan pendaftaran. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g. |  |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| BAB XII  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 88 | Pasal 88  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang telah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus: 2. menentukan pilihan menjadi MIKU 1 atau MIKU 2; dan 3. menyampaikan rencana aksi tindak lanjut atas pilihan menjadi MIKU 1 atau MIKU 2,   kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi tidak menyampaikan pilihan menjadi MIKU 1 atau MIKU 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan dianggap menjadi MIKU 2. |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang telah menentukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyampaikan perkembangan pemenuhan rencana aksi sebagaimana pada ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| Pasal 89 | Pasal 89  Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. Dalam hal Manajer Investasi yang telah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memilih menjadi MIKU 1, Manajer Investasi harus memenuhi:   MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan  dana kelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)  paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| * + - 1. Dalam hal Manajer Investasi yang telah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memilih menjadi MIKU 2, Manajer Investasi harus memenuhi ketentuan mengenai:  1. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); 2. MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); 3. dana kelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan 4. direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.   paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| Pasal 90 | Pasal 90  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Manajer Investasi harus mengembalikan izin usaha Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak batas waktu pemenuhan kewajiban tidak dapat dipenuhi. |  |  |  |
| 1. Pengembalian izin usaha Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Manajer Investasi tidak mengembalikan izin usaha Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang paling lambat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan Perintah Tindakan Tertentu dan/atau memberikan Perintah Tertulis kepada Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis. |  |  |  |
| Pasal 91 | Pasal 91 |  |  |
| Dalam hal Manajer Investasi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin usaha Manajer Investasi. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 92 | Pasal 92 |  |  |
| Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB XIII  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
| Pasal 93 | Pasal 93  Cukup jelas. |  |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Pasal 94 | Pasal 94  Cukup jelas. |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal … kepada masyarakat. |  |  |  |
| Pasal 95 | Pasal 95  Cukup jelas. |  |  |
| Prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. |  |  |  |
| BAB XIV  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 96 | Pasal 96  Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: |  |  |  |
| 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Nomor V.A.3 yang merupakan lampirannya; |  |  |  |
| 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek Nomor X.E.1 yang merupakan lampirannya; |  |  |  |
| 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-283/BL/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi Nomor X.N.1 yang merupakan lampirannya; |  |  |  |
| 1. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6589); |  |  |  |
| 1. Pasal 41 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663); dan |  |  |  |
| f. Pasal 66 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK). |  |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
| Pasal 97 | Pasal 97 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |